



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. ITA MA'RUF, S.H., M.H., S.Ag yang tergabung dalam "POSBKUMADIN" Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, [REDACTED]

[REDACTED];

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial dan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor [REDACTED] tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama anak [REDACTED] menjalani penahanan dengan perintah anak [REDACTED] tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu berat bersih 3,94 gram terdiri dari 20 (dua puluh) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dan 17 (tujuh belas) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,12 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani supaya anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11. 00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Anak [REDACTED] menerima 40 (empat puluh) paket sabu dari Sdr. [REDACTED] untuk dijualkan dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11. 00 WITA Anak [REDACTED] pergi dari rumah ke daerah Gunung Bugis untuk mendatangi Sdr. [REDACTED] kemudian Anak [REDACTED] menyerahkan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil dari penjualan sebelumnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket sabu belum terjual, kemudian Sdr. [REDACTED] menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu kepada Anak [REDACTED] untuk dijualkan kembali, lalu Anak [REDACTED] langsung pergi ke parkir motor di depan rumah warga, lalu dari 7 (tujuh) paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket sabu Anak [REDACTED] konsumsi bersama teman-temannya dan 4 (empat) paket sabu terjual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu)/paket, selanjutnya Anak [REDACTED] menjual 3 (tiga) paket sabu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket,



kemudian datang beberapa orang Polisi berpakaian preman mendatangi Anak [REDACTED] dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu terdiri dari 17 (tujuh belas) paket sabu yang disimpan di dalam plastik klip besar bening dalam genggam tangan sebelah kanan dan 20 (dua puluh) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan sabu tersebut kepada Polisi, setelah itu Anak [REDACTED] serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak [REDACTED] sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima sabu dari Sdr. [REDACTED] dan sudah sekitar 2 (dua) bulanan Anak [REDACTED] bertransaksi menjual sabu milik Sdr. [REDACTED];
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) hari Anak [REDACTED] bisa menerima sabu dari Sdr. RIDHO (DPO) sampai 2 (dua) kali dan dalam 1 (satu) kali penerimaan Anak [REDACTED] menerima sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu dan dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket, setelah sabu terjual semua maka Anak [REDACTED] menyetorkan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. RIDHO (DPO) dan Sdr. RIDHO (DPO) memberikan upah kepada Anak [REDACTED] sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Anak [REDACTED] tersebut adalah uang yang akan disetorkan kepada Sdr. RIDHO (DPO) yang berasal dari sisa hasil penjualan sabu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023;
- Bahwa cara Anak [REDACTED] menjual sabu yaitu saat ada pembeli datang maka Anak [REDACTED] berkata "Mau belanja kah?", pembeli menjawab "Iya", Anak [REDACTED] berkata "Berapa?", pembeli menjawab "Seratus lima puluh", kemudian pembeli tersebut memberikan uang dan Anak [REDACTED] langsung mengambil paket sabu yang disimpan di pot bunga, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Anak [REDACTED] bertransaksi jual beli sabu sudah sekitar 2 (dua) bulanan di di Gunung Bugis Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Anak [REDACTED] berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu berat bersih 3,94 gram terdiri dari 20 (dua puluh) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-tik dan 17 (tujuh belas) paket sabu di dalam 1(satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik;

- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/10976.BAP/XI/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama JURAID IKHSANI, barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat kotor 11,34 gram setelah dilakukan penimbangan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat bersih 3,94 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS47DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kristal warna putih dalam plastic bening berat netto awal sampel A : 0,4449 gram dan berat netto akhir sampel A : 0,3729 gram atas nama [REDACTED] [REDACTED] tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak [REDACTED] menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 14.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11. 00 WITA Anak [REDACTED] pergi dari rumah ke daerah Gunung Bugis untuk mendatangi Sdr. RIDHO (DPO), kemudian Anak [REDACTED] menyerahkan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil dari penjualan sebelumnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket sabu belum terjual, kemudian Sdr. RIDHO (DPO) menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu kepada Anak [REDACTED] untuk dijual kembali, lalu Anak [REDACTED] langsung pergi ke parkir motor di depan rumah warga, lalu dari 7 (tujuh) paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket sabu Anak [REDACTED] konsumsi bersama teman-temannya dan 4 (empat) paket sabu terjual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu)/paket, selanjutnya Anak [REDACTED] menjual 3 (tiga) paket sabu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket, kemudian datang beberapa orang Polisis berpakaian preman mendatangi Anak [REDACTED] dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu terdiri dari 17 (tujuh belas) paket sabu yang disimpan di dalam plastik klip besar bening dalam genggam tangan sebelah kanan dan 20 (dua puluh) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan sabu tersebut kepada Polisi, setelah itu Anak [REDACTED] serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Anak [REDACTED] berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu berat bersih 3,94 gram terdiri dari 20 (dua puluh) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dan 17 (tujuh belas) paket sabu di dalam 1(satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/10976.BAP/XI/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama JURAID IKHSANI, barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat kotor



11,34 gram setelah dilakukan penimbangan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat bersih 3,94 gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS47DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kristal warna putih dalam plastic bening berat netto awal sampel A : 0,4449 gram dan berat netto akhir sampel A : 0,3729 gram atas nama [REDACTED] [REDACTED] tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak [REDACTED] secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap diri Anak yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Klien bernama lengkap [REDACTED] diduga melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana
 - a. Faktor Keluarga

Klien merupakan korban dari pola asuh orangtua yang kurang optimal sehingga membuat klien tidak terpenuhi haknya sebagai Anak. Kurangnya rasa kasih sayang, perhatian dan pengawasan oleh orang tua terhadap klien secara emosional membuat hubungan mereka tidak begitu akrab. Klien yang pada saat itu masih dalam proses pencarian jati



diri masuk dalam ranah pergaulan yang salah dan terjebak dalam lingkaran pergaulan yang kurang baik.

b. Faktor Lingkungan

Klien tinggal di lingkungan dimana sebagian besar adalah pemakai dan pengedar narkoba yang mana sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan waktu dengan orang dewasa yang tidak memberikan contoh yang baik, sebab ada "oknum" orang dewasa yang turut memberi pengaruh kurang baik.

3. Klien menanggapi bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan dan cukup paham akan konsekuensi perbuatannya. Saat ini klien telah menyesali perbuatannya
4. Keluarga berharap kasus ini dapat disegera selesai agar klien dapat kembali kerumah berkumpul bersama dengan keluarga.
5. Karena usianya, maka klien belum mampu untuk memusatkan perhatian pada hal yang baik secara mandiri, diperlukan pendampingan Psikologis bagi klien diusianya yang masih mencari jati diri serta kegiatan yang positif agar klien tidak semakin terjerumus dalam pengaruh negatif.
 - a. Berdasarkan analisis data secara sosiologis, psikologis dan yuridis, perilaku klien dikarenakan sosialisasi primer yang tidak sempurna dan tahap pencarian identitas sehingga sangat membutuhkan pengawasan orang tua dan kerjasama pihak terkait untuk memulihkan serta membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2023 demi kepentingan terbaik Anak sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar Anak dijatuhkan hukuman berupa pembinaan dalam lembaga milik pemerintah agar mendapatkan pembinaan demi masa depan Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim menangkap dan mengamankan Anak karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru mengenal Anak setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengamankan anak pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 14.25 Wita di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 No.- Kel Baru ulu Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Sandi sanjaya;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu yang mana 17 (tujuh belas) paket sabu yang di simpan di dalam plastik klip besar bening dan di genggam dengan tangan sebelah kanan anak dan 20 (dua puluh) paket sabu yang sebelumnya di simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan langsung di serahkan dengan tangan kanan anak dan sejumlah uang Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu tersebut diakui milik Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu dan yang kami sita pada saat ini berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu, pada saat kami lakukan interogasi bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mendapatkan Narkotika jenis sabu Untuk anak jual kembali;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA kami bersama tim mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sultan Hasanuddin No. - RT. 38 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat sering di jadikan tempat transaksi peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, untuk selanjutnya kami bersama team melakukan penyelidikan, sekitar pukul 14.25 wita saksi dan saksi Sandi Sanjaya melakukan penangkapan dan mengamankan Sdr. [REDACTED] tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin No. - Rt. 38 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat di pinggir jalan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan rincian 17 (tujuh belas) paket sabu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersimpan di dalam plastik klip besar bening bertuliskan C-tik yang di genggam tangan sebelah kanan anak dan 20 (dua puluh) paket sabu tersimpan di dalam plastik klip besar bening bertuliskan C-tik yang di serahkan langsung dengan tangan kanan anak, dan diamankan oleh saksi dengan disaksikan oleh saksi [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED]

[REDACTED], setelah itu kami bertanya kepada anak ,dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu anak, menyampaikan kepada kami bahwa sabu tersebut mendapatkan dari Sdr. Ridho (DPO), setelah itu anak dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Anak Tidak termasuk dalam daftar target operasi yang telah dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SANDI SANJAYA Anak dari TEGUH PRAMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim menangkap dan mengamankan Anak karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru mengenal Anak setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengamankan anak pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 14.25 Wita di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 No.- Kel Baru ulu Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Dedi saputra;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu yang mana 17 (tujuh belas) paket sabu yang di simpan di dalam plastik klip besar bening dan di genggam dengan tangan sebelah kanan anak dan 20 (dua puluh) paket sabu yang sebelumnya di simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan langsung di



serahkan dengan tangan kanan anak dan sejumlah uang Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu tersebut diakui milik Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) sebanyak 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu dan yang kami sita pada saat ini berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu, pada saat kami lakukan interogasi bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mendapatkan Narkotika jenis sabu Untuk anak jual kembali;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA kami bersama tim mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sultan Hasanuddin No. - RT. 38 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat sering di jadikan tempat transaksi peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, untuk selanjutnya kami bersama team melakukan penyelidikan, sekitar pukul 14.25 wita saksi dan saksi Sandi Sanjaya melakukan penangkapan dan [REDACTED] tepatnya di Jl. Sultan Hasanuddin No. - Rt. 38 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat di pinggir jalan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan rincian 17 (tujuh belas) paket sabu tersimpan di dalam plastik klip besar bening bertuliskan C-tik yang di genggam tangan sebelah kanan anak dan 20 (dua puluh) paket sabu tersimpan di dalam plastik klip besar bening bertuliskan C-tik yang di serahkan langsung dengan tangan kanan anak, dan diamankan oleh saksi dengan disaksikan oleh saksi Sandi Sanjaya dan [REDACTED], setelah itu kami bertanya kepada anak ,dari mana mendapatkan sabu tersebut, lalu anak, menyampaikan kepada kami bahwa sabu tersebut mendapatkan dari Sdr. Ridho (DPO), setelah itu anak dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Bahwa Anak Tidak termasuk dalam daftar target operasi yang telah dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Anak yang ditangkap oleh Polisi karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak ditangkap di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 38 No.- Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 14.25 Wita Anak di tangkap seorang diri;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Anak berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu dan uang tunai Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Anak di tangkap ditemukan barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu yang mana 17 (tujuh belas) paket sabu yang Anak simpan di dalam plastik klip besar bening Anak genggam dengan tangan sebelah kanan dan 20 (dua puluh) paket sabu yang sebelumnya Anak simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan langsung Anak serahkan dengan tangan kanan Anak kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Anak mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu dari seseorang yang Anak kenal Sdr. Ridho (DPO);
- Bahwa Anak mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Sultan Hasanuddin tepatnya daerah gunung bugis di pos pinggir jalan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Anak pergi dari rumah ke daerah gunung bugis untuk mendatangi Sdr. Ridho (DPO), sekitar 30 menit Anak sampai di daerah gunung bugis Anak bertemu dengan Sdr. Ridho (DPO) untuk memberikan uang setoran hasil penjualan sebelumnya sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. Ridho (DPO) memberikan 40 (empat puluh) paket Narkoba jenis sabu kepada Anak untuk dijualkan kembali, kemudian Anak terima 40 (empat puluh) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan Anak langsung pergi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah Anak jual dengan harga perpaketnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan dari bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu, melainkan Anak diberi upah sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Narkotika jenis sabu yang Anak terima dari Sdr. Ridho (DPO) terjual habis;
- Bahwa Anak sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) dan sudah sekitar 2 (dua) bulanan Anak bertransaksi jual beli dengan Sdr. Ridho (DPO);
- Bahwa Dalam waktu 1 (satu) hari Anak bisa mendapatkan sampai 2 (dua) kali Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) dan per 1 (satu) kali pengambilan Anak bisa mendapatkan 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO);
- Bahwa Anak menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang Anak tidak kenal (yang sering Anak sebut Pasien) yang datang ke daerah kampung baru tepatnya di Gunung bugis;
- Bahwa cara Anak bertransaksi jualbeli Narkotika jenis sabu di daerah kampung baru tepatnya di gunung bugis Awalnya ada pembeli datang dan Anak panggil "Mau belanjakah", dan pembeli menjawab Iya", kemudian Anak menawarkan harga Berapa", dan pembeli menjawab "Seratus lima puluh", kemudian pembeli tersebut memberikan sejumlah uang dan Anak langsung mengambil paket sabu yang Anak simpan di pot2 bunga, kemudian Anak serahkan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Anak pergi dari rumah ke daerah gunung bugis untuk mendatangi Sdr. Ridho (DPO), sekitar 30 menit Anak sampai di daerah gunung bugis Anak bertemu dengan Sdr. Ridho (DPO) untuk memberikan uang setoran hasil penjualan sebelumnya sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. Ridho (DPO) memberikan 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu kepada Anak untuk dijualkan kembali, kemudian Anak terima 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Anak langsung pergi ke parkir motor yang di depan rumah warga, kemudian Anak sempat menjual 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mendatangi Anak dan menunjukkan surat perintah tugas dan beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian Anak ditangkap oleh anggota

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



kepolisian tersebut, pada saat Anak di geledah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu yang mana 17 (tujuh belas) paket sabu yang Anak simpan di dalam plastik klip besar bening Anak genggam dengan tangan sebelah kanan dan 20 (dua puluh) paket sabu yang sebelumnya Anak simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan langsung Anak serahkan dengan tangan kanan Anak kepada anggota kepolisian, kemudian Anak beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) untuk Anak jual kembali;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu berat bersih 3,94 gram terdiri dari 20 (dua puluh) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dan 17 (tujuh belas) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,12 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/10976.BAP/XI/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama JURAID IKHSANI, barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat kotor 11,34 gram setelah dilakukan penimbangan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat bersih 3,94 gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS47DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kristal warna putih dalam plastic bening berat netto awal sampel A : 0,4449 gram dan berat netto akhir sampel A : 0,3729 gram atas nama [REDACTED] tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 38 No.- Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan Barat, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 14.25 Wita Anak di tangkap seorang diri;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Anak berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu dan uang tunai Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Anak di tangkap ditemukan barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu yang mana 17 (tujuh belas) paket sabu yang Anak simpan di dalam plastik klip besar bening Anak genggam dengan tangan sebelah kanan dan 20 (dua puluh) paket sabu yang sebelumnya Anak simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan langsung Anak serahkan dengan tangan kanan Anak kepada anggota kepolisian;
- Bahwa Anak mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu dari seseorang yang Anak kenal Sdr. Ridho (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah Anak jual dengan harga perpaketnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan dari bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu, melainkan Anak diberi upah sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Narkotika jenis sabu yang Anak terima dari Sdr. Ridho (DPO) terjual habis;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) dan sudah sekitar 2 (dua) bulanan Anak bertransaksi jual beli dengan Sdr. Ridho (DPO);
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Anak pergi dari rumah ke daerah gunung bugis untuk mendatangi Sdr. Ridho (DPO), sekitar 30 menit Anak sampai di daerah gunung bugis Anak bertemu dengan Sdr. Ridho (DPO) untuk memberikan uang setoran hasil penjualan sebelumnya sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. Ridho (DPO) memberikan 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu kepada Anak untuk dijual kembali, kemudian Anak terima 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Anak langsung pergi ke parkiran motor yang di depan rumah warga, kemudian Anak sempat menjual 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mendatangi Anak dan menunjukkan surat perintah tugas dan beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian Anak ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut, pada saat Anak di geledah ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu yang mana 17 (tujuh belas) paket sabu yang Anak simpan di dalam plastik klip besar bening Anak genggam dengan tangan sebelah kanan dan 20 (dua puluh) paket sabu yang sebelumnya Anak simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan langsung Anak serahkan dengan tangan kanan Anak kepada anggota kepolisian, kemudian Anak beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ridho (DPO) untuk Anak jual kembali;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/10976.BAP/XI/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama JURAIK IKHSANI, barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat kotor 11,34 gram setelah dilakukan penimbangan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat bersih 3,94 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS47DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kristal warna putih dalam plastic bening berat netto awal sampel A : 0,4449 gram dan berat netto akhir sampel A : 0,3729 gram atas nama [REDACTED] tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"*;
2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* atau *"barang siapa"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Anak [REDACTED] dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah [REDACTED], sehingga Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Anak berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barang siapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 14.25 WITA di daerah Gunung Bugis Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 11. 00 WITA Anak [REDACTED] pergi dari rumah ke daerah Gunung Bugis untuk mendatangi Sdr. RIDHO (DPO), kemudian Anak [REDACTED] menyerahkan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil dari penjualan sebelumnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket sabu belum terjual, kemudian Sdr. RIDHO (DPO) menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu kepada Anak [REDACTED] untuk dijual kembali, lalu Anak [REDACTED] langsung pergi ke parkir motor di depan rumah warga, lalu dari 7 (tujuh) paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket sabu Anak [REDACTED] konsumsi bersama teman-temannya dan 4 (empat) paket sabu terjual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu)/paket, selanjutnya Anak [REDACTED] menjual 3 (tiga) paket sabu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket, kemudian datang beberapa orang Polisi berpakaian preman mendatangi Anak [REDACTED] dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu terdiri dari 17 (tujuh belas) paket sabu yang disimpan di dalam plastik klip besar bening dalam gengaman tangan sebelah kanan dan 20 (dua puluh) paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan sabu tersebut kepada Polisi, setelah itu Anak [REDACTED] serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar, barang bukti yang disita dari Anak [REDACTED] berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu berat bersih 3,94 gram terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 20 (dua puluh) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dan 17 (tujuh belas) paket sabu di dalam 1(satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik, Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 161/10976.BAP/XI/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama JURAID IKHSANI, barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat kotor 11,34 gram setelah dilakukan penimbangan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus sabu total berat bersih 3,94 gram;

Menimbang, bahwa benar, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS47DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. WAHYU WIDODO, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kristal warna putih dalam plastic bening berat netto awal sampel A : 0,4449 gram dan berat netto akhir sampel A : 0,3729 gram atas nama [REDACTED] tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa anak secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar, elemen unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Anak bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Anak tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu berat bersih 3,94 gram terdiri dari 20 (dua puluh) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dan 17 (tujuh belas) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,12 gram, 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Hal - Hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah.
- Anak korban pola asuh orang tua yang tidak optimal, kurang kasih sayang, perhatian dan pengawasan orang tua.
- Anak tinggal di lingkungan dimana sebagian besararganya adalah pemakai dan pengedar narkotika.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa depan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** jika Anak tidak membayar denda maka akan diganti dengan melaksanakan kerja sosial selama **1 (satu) bulan** di Lembaga Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket sabu berat bersih 3,94 gram terdiri dari 20 (dua puluh) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dan 17 (tujuh belas) paket sabu di dalam 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan C-tik dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,12 gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,09 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023**, oleh **Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Marihot Sirait, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Ita Wahyuning Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi
oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Dinas Sosial Kota
Balikpapan dan Orangtua/Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marihot Sirait, SH

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)